

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
GAJI PEKERJA AIR BERSIH
(Studi Kasus Di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

**Endang Putri Ani
Nim: 18-02-0263**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
GAJI PEKERJA AIR BERSIH
(Studi Kasus Di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

ENDANG PUTRI ANI

NIM: 18-02-0263

Pembimbing I:

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II:

Ashyar, M.H
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama saudari Endang Putri Ani NIM 18-02-0263 dengan judul skripsi: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus Di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)"**

Meninjau bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 08 September 2022

Pembimbing I:



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II:



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp
Hal : Skripsi
a.n. Endang Putri Ani

Panyabungan, September 2022
Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN MADINA
di-
Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Endang Putri Ani, NIM: 18-02-0263, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I:



Resi Afna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II:



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

ABSTRAK

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA AIR BERSIH (Studi Kasus di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)

Dalam hukum Islam sangat perlu memberikan gaji/upah bagi seorang pekerja dan tidak boleh menunda-nunda untuk memberikan gajinya tersebut, karena upah itu harus diberikan secepatnya sebelum keringatnya kering kepada pekerja. Karena gaji/upah ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, maka sangat menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap pemberian gaji/upah pekerja air bersih yang selalu menunggak-nunggak pada setiap bulannya di Desa Tombang Bustak kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat dan mengamati secara langsung praktek dilapangan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Masyarakat Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan menunda Pembayaran gaji pekerja air bersih dengan jumlah iuran Rp.5000/bulannya yang selalu dikutip oleh pengutip air bersih pada setiap bulannya, tetapi pembayaran gaji air bersih ini selalu menunggak-nunggak setiap bulannya karena masyarakat beralasan tidak memiliki uang, ketika pengutip datang masyarakat tidak ada di rumah, malas membayar iuran tersebut sehingga pekerja air bersih tidak mendapatkan gaji yang menetap yang diberikan pengutip kepada pekerja air bersih sudah tidak pernah sesuai dengan perjanjian awal yang dimusyawarahkan antara masyarakat dengan pekerja air bersih. Pengutipan iuran air bersih dikutip setiap bulannya oleh pengutip setiap hari sabtu. Adapun gaji yang diterima pekerja air bersih setiap bulannya ini sejumlah Rp. 200.000 kadang Rp.150.000 ataupun gajinya ini tidak pernah menetap yaitu sejumlah Rp.400.000. gajinya tidak pernah sesuai dengan perjanjian awal antara masyarakat Desa Tombang Bustak dengan pekerja air bersih.penundaan ini selalu terjadi pada setiap tahunnya dan penundaan ini memiliki batas sampai 12 bulan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran gaji pekerja air bersih di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Hukum Islam tidak membolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syariat *ujrah* karena petugas air bersih sudah melaksanakan kewajibannya akan tetapi masyarakat tidak memberikan haknya untuk membayar iuran pekerja air bersih.

Kata kunci: Gaji, Hukum Islam, Penundaan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA AIR BERSIH (Studi Kasus Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)**", a.n Endang Putri Ani, NIM: 18-02-0210, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 27 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Alhyan, M.H
NIP: 199005202019031012

Sekretaris



Mukhlis Lubis, Lc., M.A
NIP. 198902022019081001

Anggota Penguji


Alhyan, M.H
NIP: 199005202019031012


Mukhlis Lubis, Lc., M.A
NIP. 198902022019081001


Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP:198509082019031010


Dr. Nasman, S.Pd.I, MA
NIP: 197007191997121001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper Mutis Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Putri Ani
NPM/NIRM : 18-02-0263
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Gunung Tua Muara Soro/ 20 Oktober 1999
Alamat : Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandaing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)**". adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, September 2022

Hormat saya,



ENDANG PUTRI ANI
NPM : 18-02-0263

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tidak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayahnya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih* ” (Studi Kasus di *Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan*)”.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua serta keluarga, terima kasih atas segala kepercayaan, pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tidak ada henti-hentinya dipanjatkan yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongannya, baik nasehat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

4. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Akhyar M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan membantu serta meluangkan waktu untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal (STAIN MADINA) yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan keberkahan kepada beliau semua.
7. Sahabat karib Muhammad Arif Rahman Hakim yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga dengan rendah hati penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan membangun skripsi ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Panyabungan, Agustus 2022



Endang Putri Ani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTAK

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....iii

ABSTRAK v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Masalah..... 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Penjelasan Istilah..... 9

F. Penelitian terdahulu..... 10

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam 15

B. Akad 18

C. Ujrah (Upah-mengupah) 23

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Pengolahan Data	29

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Tombang Bustak	31
B. Prakrek Penundaan Pembayaran GAji Pekerja Air Bersih di Desa Tombang Bustak.....	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air di Desa Tombang Bustak.....	44

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat yang berguna untuk menuntun kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita didunia, agar tiap-tiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia ini dalam batas-batas yang di ridhoi oleh Allah SWT.¹ Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia yang satu saling membutuhkan kepada manusia yang lainnya, oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah SWT harus saling berbuat baik sesama kita agar hidup kita di Ridhoi oleh-Nya.

Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, manusia kapan pun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.² Salah satu bentuk muamalah adalah ijarah.

Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil

¹ Moh .Rifai, *Fqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang,1978), h.12.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h.13.

susunanya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.³ Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Alquran dan as-Sunnah. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.⁴

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dan waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*.

Firman Allah QS.AL-Qashash/28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 22.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁵

Seorang muslim harus memiliki perhatian terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat luas, seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah ibarat satu tubuh atau bangunan yang saling mendukung harta atau bangunan yang saling mendukung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebab tidak peduli terhadap orang lain adalah sifat orang tidak beriman.⁶

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan memberi upah pekerja air bersih. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu hak pemindahan hak dan guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Hadit's Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa nabi Muhammad Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), h.613.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.464.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.251.

Artinya: "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"⁸

Maksud dari hadith's di atas ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga biasa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji/bulan.

Dalam perjanjian akad *ujrah* (upah mengupah) haruslah disepakati oleh kedua belah pihak begitu juga dengan perjanjian upah-mengupah ketika melakukan transaksi pembayaran gaji pekerja air bersih, jadi objek akad pada penggajian pekerja air bersih di desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan yang telah disepakati oleh pihak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan pihak pekerja air bersih yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tombang Bustak.

Bahwasanya masyarakat Desa Tombang Bustak harus menepati akad dalam perjanjian tersebut dan membayar pekerja air bersih ini dengan bayaran Rp.5000/bulannya. Sehingga memiliki kejelasan dalam melakukan akad perjanjian atau akad *ujrah* antara masyarakat dengan pekerja air bersih.⁹

Kejadian dalam pembayaran pekerja air bersih ini selalu menunggak-nunggak sehingga pekerjanya selalu mendapat gaji/upah Rp.150.000 yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Rp. 400.000

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, shahih al-Bukhari, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 505.

⁹ Wawancara Pribadi dengan Kresna Halomoan, *Kepala Desa*, Tombang Bustak, 14 April 2022, jam 08.30 wib

ataupun perjanjian akad *ujrah* yang telah disepakati masyarakat desa Tombang Bustak, dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Sebagaimana pengakuan dari pekerja air bersih yaitu bapak Sahiri Nasution menyebutkan bahwa:

“Saya selalu mendapat gaji/upah yang tidak pernah sesuai dengan kesepakatan awal antara masyarakat dengan saya bahwa masyarakat akan selalu membayar iuran gaji/upah dengan tidak nunggak-nunggak seperti perjanjian awal. Akan tetapi masyarakat sangat tidak memiliki kesadaran untuk membayarnya. Dan pihak yg selalu mengutip pun sering mengeluh karena masyarakat selalu banyak alasan ketika dikutip uang tersebut”.¹⁰

Begitulah kata dari bapak Sahiri Nasution. Ketika saya konfirmasi kepada ibu Ani selaku pengutip uang air bersih dia menyebutkan bahwa:

“Setiap saya mengutip uang air bersih, saya selalu marah-marah kepada masyarakat desa Tombang Bustak karena selalu berkata: bulan depan saja sekalian dibayarkan itulah ujar salah satu masyarakat yang menggunakan air bersih setiap harinya, dan saya selaku pengutip sering marah dan adu mulut apabila dikatakan seperti itu oleh masyarakat, dan saya juga sudah hampir setengah tahun tidak mendapatkan gaji dari pengutipan tersebut, karena yang lebih penting pekerja air bersihlah yang lebih penting mendapatkan gaji/upahnya per bulan walaupun tidak sesuai dengan perjadiannya itu’.¹¹

Begitulah ujar ibu Ani ketika kami berbincang-bincang menanyakan lebih luas atas permasalahan pembayaran/penggajian air bersih yang dilanggar oleh sebagian masyarakat Desa Tombang Bustak itu. Kemudian penulis juga tanyakan lagi tentang kebenaran penggajian upah pekerja air bersih tersebut apakah sudah benar terjadinya seperti itu,

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Sahiri Nasution, *Pekerja Air Bersih*, Tombang Bustak, 24 Desember 2021, jam 14.00 wib

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Ani, *Pengutip Air Bersih*, Tombang Bustak, 17 Januari 2022, jam 09.30 wib

yaitu kepada bapak Martua Halomoan selaku sekretaris di Desa Tombang

Bustak menyebutkan bahwa:

“Memang benar bahwa apa yang dikatakana oleh bapak Sahiri Nasution dan Ibu Ani bahwa penggajian air bersih itu selalu tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang di sepakati oleh masyarakat desa Tombang Bustak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tombang Bustak itu”.¹²

Sebagaimana pengakuan dari ibu Misrah salah satu masyarakat yang susah membayar uang air bersih ketika diwawancarai.

“Saya susah membayar uang air bersih karena air jarang masuk kedalam rumah saya dikarenakan tetangga saya sering menutup pipa yang alirannya ke rumah saya, mungkin sangat perlu pipa untuk daerah saya diperbesar lagi supaya pembagiannya merata”¹³

Begitulah ujar dari ibu Misrah dan ketika mewawancarai ibu Jamilah salah satu masyarakat yang susah membayar uang pekerja air bersih.

“Saya susah membayar uang air bersih karena tiap ditagih itu hari sabtu jadi, karena uang kecil terkadang sudah tidak ada lagi didompet, maka saya bilang ke pengutipnya bulan besok saja saya bayarkan sekaligus”¹⁴

Jadi berdasarkan data observasi di atas dapat diambil maupun disimpulkan bahwa benar terjadinya pemberian gaji /upah pekerja air bersih selalu menunggak-nunggak setiap bulannya dan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

¹² Wawancara Pribadi dengan Martua Halomoan, *Sekretaris*, Tombang Bustak, 20 Januari 2022, jam 19.30 wib

¹³ wawancara pribadi dengan Misrah, *Petani*, Tombang Bustak, 14 April 2022, jam 13.30 wib

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Jamilah, *Petani*, Tombang Bustak, 14 April 2022, jam 14.00 wib

Setelah peneliti teliti bahwa memang benar masyarakat desa Tombang Bustak memang tidak mau membayar air bersih padahal air selalu masuk ke dalam rumah masyarakat tersebut.

Solusi yang telah kepala desa lakukan agar masyarakat membayar uang pekerja air bersih

1. Diperingati terlebih dahulu oleh pengutip sampai 3 kali berturut-turut pembayaran uang air bersih.
2. Di panggil ke kantor kepala desa dan diperingati agar membayar uang air bersih.
3. Apabila sudah diperingati oleh kepala Desa dan juga tidak mau menerimanya pipa air akan ditutup ke dalam rumahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam hukum Islam sangat perlu memberikan gaji/upah bagi seorang pekerja dan tidak boleh menunda-nunda untuk memberikan gajinya tersebut, karena upah itu harus diberikan secepatnya sebelum keringatnya kering kepada pekerja. Karena gaji/upah ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, maka sangat menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap pemberian gaji/upah pekerja air bersih yang selalu menunggak-nunggak pada setiap bulannya di Desa Tombang Bustak kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA AIR**

BERSIH (Studi Kasus di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian penelitian ini yaitu:

1. Mengapa masyarakat Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan menunda pembayaran gaji pekerja air bersih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran gaji pekerja air bersih di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan?

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi yang ingin dicapai baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis praktik objek akad Ijarah (upah-mengupah) dalam penundaan pembayaran gaji/upah pekerja air bersih di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terdapat penunggakan-penunggakan dalam sistem gaji/upah pekerja air bersih di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini semoga menambah pengetahuan dan wawasan yang baik bagi penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada pekerja air bersih, dan memberikan arahan kepada masyarakat bahwa memberi upah itu sangatlah wajib.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dalam perpustakaan. Khususnya bagi peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda. Penundaan ini berasal dari kata tunda.¹⁵

Hukum islam menurut Fiqih, fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum *syara* tersebutlah yang dinamai dengan fiqih baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihat ataupun tanpa ijtihat. Sehingga jelas sekali

¹⁵Meity Taqdir Qodaratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1751

nahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih, dan tidak pula dikatakan sebagai ilmu fiqih.¹⁶

Ijarah adalah akad pinjam meminjam hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa menyewa atau pun upah-mengupah (*ujrah*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan masalah ini, penulis temukan dari beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Aminah Btr, NIM 1702161, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2021, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gilingan Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).¹⁷

Praktek pengupahan penggilingan padi di desa Sibanggor Jae mempunyai dua perbedaan pengupahan dimana penggilingan pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya 2 kg penggilingan padi pak B dalam 36 kg diambil upahnya 2 1/2 kg. Sistem pengupahan

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.8.

¹⁷ Siti Aminah Btr, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gilingan Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*, (Skripsi: Stain Madina, 2021).

penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae dengan menggunakan beras sudah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggilingan padi dan saling menguntungkan satu sama lain.

Pengambilan upah penggilingan padi di Desa Sibanggor jae sudah sesuai dengan hukum Islam karna dalam pengambilan upah penggilingan padi sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau *ujrah*, sedangkan perbedaannya adalah membahas upah pekerja air bersih dan yang satu lagi upah penggilingan padi.

2. Skripsi Reni Syara, NIM 1702129, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2021, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Diluar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu).¹⁸

Praktek pengambilan upah jasa pengangkut sampah di luar gaji pada masyarakat Desa Panyabungan Julu, masyarakat membayar sebesar Rp.2000 setiap minggunya pada petugas pengangkut sampah. Upah diberikan ketika petugas datang untuk mengangkut sampah. Petugas mengangkat sampah setiap hari kecuali hari jum'at dari pukul 09.00-15.00 WIB. Petugas pengangkut sampah sekalian meminta upah pada masyarakat setiap minggunya. Adapun gaji yang diterima petugas pengangkut sampah dari pemerintah daerah adalah Rp.1.500.000 setiap

¹⁸ Reni Syara, *Tinjauan Hukum Islam Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah Diluar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu)*, (Skripsi: Stain Madina, 2021).

bulannya. Dan upah yang diterima petugas pengangkut sampah dari masyarakat adalah sebesar Rp. 2000/ minggu dan jika ditotalkan sebesar Rp.100.000/orang untuk satu minggu.

Tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan upah jasa pengangkut sampah di luar gaji di Desa Panyabungan Julu tersebut dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syariat *ijarah* karena petugas pengangkut sampah sudah mendapatkan gaji dari Pemerintah Daerah serta masyarakat ada yang tidak ridho dan merasa terpaksa membayar upah tambahan kepada petugas pengangkut sampah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau *ujrah*, dan ini hampir sama semua pembahasannya perbedaannya adalah kalau di penelitian ini membahas upah pekerja air bersih yang pembayarannya selalu menunggak-nunggak oleh masyarakat, sedangkan di upah pengangkut sampah masyarakat ada yang mau membayar tetapi sebagian tidak, dikarenakan gaji ada dari pemerintah.

3. Skripsi Erwin Halomoan, NIM 1402024 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2020, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan).¹⁹

Pelaksanaan pembayaran upah di awal akad telah dilakukan oleh masyarakat kelurahan Panyabungan III sudah sejak lama dan sudah

¹⁹ Erwin Halomoan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)*, (Skripsi: Stain Madina, 2020).

menjadi kebiasaan masyarakat tersebut, mereka beralasan pembayaran upah di awal akad terhadap *musta'jir* merupakan suatu sikap tolong menolong sesama masyarakat. Dan masyarakat kelurahan Panyabungan III juga berpendapat bahwa pembayaran upah terhadap buruh di awal akad boleh dilakukan, mereka juga dapat membantu si *musta'jir* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendesak.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di kelurahan Panyabungan III yaitu secara hukum Islam tidak ada larangan untuk pembayaran upah di awal akad, namun alangkah baiknya pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan *musta'jir* telah selesai, hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari serta terwujudnya hak dan kewajiban pihak *mua'jir* dan pihak *musta'jir*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau *ujrah*, sedangkan perbedaannya adalah upah pekerja air bersih akad sudah dilakukan antara pekerja dengan masyarakat, tetapi kalau dalam pelaksanaannya masyarakat selalu menunggak-nunggak iuran, sedangkan yang satunya ini Pelaksanaan pembayaran upah di awal akad telah dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat membayar upah di awal akadnya.

G. Sistematika pembahasan

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan pustaka dalam Bab ini membahas tentang uraian teori tentang hukum islam, akad, ijarah (upah-mengupah).

Bab III: Sistematika pembahasan dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.